

PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FIKIH SIYASAH'S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS

Muhammad Taufik¹, Haeruddin²

^{1,2}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email: muhammadtaufik@uindatokarama.ac.id

Abstract

This research specifically examines the Siyasa Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (study in Sarude Village, Sarjo District). This research aims to provide knowledge and understanding about the implementation of the functions of the Village Consultative Body (BPD) in Sarude Village, Sarjo District. This research was designed using a type of empirical legal research that wanted to describe the process of the Siyasa Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District). The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation techniques. The results of this research show that the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo Village), based on the results of research conducted by the author in the field, found several phenomena, such as a lack of village funds in terms of making village regulations or rules and in terms of monitoring, accommodating, and channeling community aspirations, running well. The conclusions from this research are: Implementation of the functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District) has not been well implemented, especially in the field of making regulations with the Village Head. and as for the Siyasa Jurisprudence Perspective on the Implementation of the Functions of the Village Consultative Body (in Sarude Village, Sarjo District), namely that the BPD applies the principles of Siyasa Jurisprudence and as is done by Ahl al-hall wa al-aqd in Islam which includes the Principle of Deliberation, the Principle of Justice and the Principle of Equality.

Keywords: *Perspective, Siyasa Jurisprudence, Implementation, Function, Village Consultative Body*

Abstrak

Penelitian ini secara spesifik mengkaji Perspektif Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (study di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sarude Kecamatan Sarjo. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yang hendak menggambarkan proses Perspektif Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude kecamatan Sarjo), berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan menemukan beberapa fenomena seperti kurangnya dana Desa dalam hal pembuatan regulasi atau peraturan Desa, dan dari segi pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, berjalan dengan baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo), belum terlaksana

dengan baik terutama di bidang pembuatan regulasi bersama Kepala Desa. Adapun Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo) yaitu BPD menerapkan prinsip Fikih Siyasah dan seperti halnya yang dilakukan oleh Ahl al-hall wa al-aqd dalam Islam yang meliputi Prinsip Musyawarah, Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan.

Kata Kunci: *Perspektif, Fikih Siyasah, Implementasi, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa*

A. Pendahuluan

Otonomi desa merupakan desentralisasi dari pemerintahan daerah, dimana desa memiliki kewenangan untuk mengatur daerah sendiri terkait urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang tumbuh pada daerah tersebut. Upaya penguatan otonomi Otonomi Desa menjadi bagian dari cita-cita yang hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampui sentralisme dan lokalisme.¹

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mendefinisikan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kebiasaan masyarakat, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.²

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaraan otonomi desa dalam hal ini memberikan arah yang cukup jelas dalam pelaksanaan tata Pemerintahan desa dan berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang perturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintah sendiri, yaitu Kepala Desa beserta

¹ Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.1, 2016: 74-84.

² Syarifah Defi Isnaini Assegaf, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*, (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 3.

perangkat desa lainnya, adalah pengelolah desa yang berdasarkan mandat undang-undang dan dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 61, sedangkan BPD merupakan lembaga perwujudan demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa serta bersama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa (perdes). Oleh karena itu BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dipilih secara demokratis, disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat, BPD juga dituntut tahu cara membuat regulasi terkait masalah desa.³

Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa, dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 110 tahun 2016 dari segi fungsinya dapat disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran aktif dalam pemerintahan desa, akan tetapi berdasarkan pengamatan peneliti ada beberapa penyelenggaraan yang terjadi di lokasi penelitian, diantaranya mengenai fungsi BPD sebagai fungsi legislasi, yang belum berjalan dengan baik karena faktor kurangnya dana Desa sehingga menghambat pembuatan peraturan Desa (perdes) sebagaimana yang terjadi di kecamatan Sarjo khususnya di desa Sarude sehingga peran BPD belum optimal dalam pemerintahan desa.

Jika merujuk pada tinjauan fiqhi siyasah terkait konsep Ahl Al-Hall wa Al-Aqd yang identik dengan lembaga BPD dalam pemerintahan desa, yang memiliki tugas bukan hanya dari segi bermusyawarah dari aspek umum saja,

³ Ibid, 4.

akan tetapi memiliki peran sentral dalam hal lain seperti, melaksanakan peran kosntitusal, dan melakukan pengawasan intensif.⁴

Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis Penelitian hukum empiris yang hendak menganalisis Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo). adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Terhadap Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan membangun desa secara keseluruhan. BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Sebagai badan legislasi Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan perundang-undangan desa bersama Kepala Desa. Anggota BPD ialah wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama sama dihadapan

⁴ Sukemi, "Eksistensi Ahl al-hall wa al-aqd dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al-Mawardi: Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah dan Relevansinya Dalam Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indoensia" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau), 108, <https://repository.uin-suska.ac.id/2495/>

masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD dalam pemerintahan desa.⁵

2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 31⁶, yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Mengawasi kinerja Kepala Desa.

1. Fungsi Legislasi

Fungsi legislasi BPD adalah fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan yang melekat dalam diri masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat lainnya⁷

Peraturan desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa UU RI No Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 ayat 7, peraturan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa tidak diperbolehkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.⁸

⁵ Boliadi Sahupala, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Toliabu Utara Kabupaten Pulau Tuliabu Profinsi Maluku Utara (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 14-15.

⁶ Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Fungsi BPD

⁷ Erfin Oktafia Wahyuningrum, " Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam upaya memperkuat demokrasi lokal" (Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2015), 14.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa

Dalam pembuatan legislasi atau peraturan Desa secara umum dilakukan melalui 3 tahapan, sebagai berikut:

a. Tahap Inisiasi (pengusulan dan perumusan)

Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang dihadiri oleh para ketua bidang, bidang kemasyarakatan, bidang pemerintahan, dan bidang pembangunan. Untuk membahas rancangan tersebut, apabila disepakati perlu adanya peraturan desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan pra-rancangan peraturan desa. Ide atau gagasan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak. Setelah ada hasil persetujuan dari rapat BPD bahwa dari usulan pembuatan peraturan desa menjadi rancangan peraturan desa, maka sekretaris BPD membuat rancangan peraturan desa untuk diserahkan kepada Kepala Desa dalam bentuk tulisan guna mendapat persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Kepala Desa mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD, hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh beberapa pihak antara lain BPD, Kepala Desa dan perangkat lainnya.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no 29 tahun 2006 pasal 10 ayat 1-3 rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan kepala BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 hari disampaikan oleh Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan perdes disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Desa paling lama 20 hari sejak rancangan perdes tersebut diterima. Apabila Bupati/Walikota belum memberikan hasil rancangan selama 20 hari maka Kepala Desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) menjadi peraturan desa.⁹

b. Tahap Sosio Politik (pembahasan)

⁹ Ibid, 23.

Setelah perturan desa diterima oleh Kepala Desa selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan perangkat desa lainnya, ketua BPD memberikan penjelasan tentang latar belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa, setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan yang yang dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa. Pengambilan keputusan tentang peraturan desa akan dilakukan dengan cara musyawarah atau mufakat, namun tidak menutup kemungkinan diadakan voting.¹⁰

c. Tahap Yuridis (penetapan dan pengesahan)

Setelah rancangan mendapat persetujuan dari berbagai pihak untuk dijadikan perturan desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan desa. Sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 pasal 83 ayat 4 tentang desa. Lalu BPD menyampaikan kepada Kepala Desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2014 pasal 84 ayat 1.

Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa, peraturan desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa.¹¹

2. Fungsi Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pembangunan desa, aparat desa harus memiliki kemampuan menggali dan menampung aspirasi masyarakat.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan ruang gerak yang semakin luas bagi pemerintahan desa dan BPD untuk mengurus

¹⁰ Ibid, 24.

¹¹ Ibid, 2.

dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Otoritas desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat 1, 2 dan 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa desa mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. Kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 69 yaitu pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD mengajukan rancangan peraturan desa menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan. Demikian pula kewenangan desa yang tercermin pada fungsi BPD yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan menampung menyalurkan aspirasi masyarakat, kewenangan lembaga pemerintah desa yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perlu pendapat legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas, bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.¹²

3. Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin supaya penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari suatu rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluru kegiatan organisasi guna lebih menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan.

¹² Aviandri, " Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa" (Universitas pembangunan Nasional, Surabaya Jawa Timur, 2015), 34.

Adapun pengawasan kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyatan Desa disebutkan dalam Pasal 46 dan 47 sebagai berikut:

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa Pasal 46, yaitu:

1. BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
2. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47 Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.¹³

3. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasah

Abdul wahab khalaf mendefinisiakn Fikih Siyasah adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan semisal peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan yang sesuai dengan prinsip-prinsi Islam dan mengenai penataan semua persoalan tersebut yang tidak ada dalil khusus mengaturnya.¹⁴ Ada beberapa prinsip-prinsip Fikih Siyasah diantaranya:

- a) Prinsip Musyawarah, yakni proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintah atau sebuah otoritas yang

¹³ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 46 dan 47

¹⁴ Ahmad Bin Muhammad Al Fayyumi, *Al Misbah Al Munir* (Kairoh : Al Maktabah Al Ilmiyyah, 1986), 295.

ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam. Ketika pemimpin tidak mau menerima saran dan musyawarah maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Imran (3): 159.

Quraish Shihab mengemukakan menjelaskan ayat diatas bahwa sikap yang harus dilakukan agar nantinya musyawarah dapat berjalan dengan baik dan berakhir kata mufakat, sikap-sikap tersebut ialah tidak diperbolehkannya keras hati, memberi maaf dan membuka lembaran baru serta bersikap tawakal bila pendapat kita tidak diterima.

- b) Prinsip Keadilan, yakni kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara madinah ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c) Prinsip Persamaan, yakni warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (ulu al-amri), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional. Kalau pun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin-misalnya, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Hal ini lumrah ditemukan dalam semua system aturan bernegara di dunia modern.

4. Tugas dan Wewenang Ahlu Halli Wal Aqd

Ahl Al-Hall wa Al-Aqd adalah orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqhi siyasah merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall wa Al-*

Aqd sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara) dengan kata ini *AhlAl-Hall wa Al-Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.¹⁵

Tugas dan wewenang dan lembaga *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* secara umum adalah ahlul ikhtiar dan mereka juga adalah badan permusyawaratan rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan dan kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.¹⁶

5. Implementasi Fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Sarude kecamatan Sarjo

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dari tiga fungsi ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan Desa yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa, BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, menyampaikan aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan aspirasi yang disampaikan ke BPD dan mengelola sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Desa, dan fungsi lain dari pada BPD adalah mengawasi kinerja Kepala Desa. Dan hal ini sejalan dengan pernyataan Sadruddin sebagai ketua BPD Desa Sarude, bahwa BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu yang pertama, membuat regulasi yang berkaitan dengan Desa (perdes) walaupun masih

¹⁵ Ibid, 25.

¹⁶ Frenki, "Sistem politik dan ketatanegaraan Islam" (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, 2016)

dalam tahap perancangan, yang kedua menggali dan menampung aspirasi masyarakat Desa Sarude dan yang ketiga, mengawasi kinerja Pemerintah Desa, setiap ada program yang dijalankan pemerintah desa, kami sebagai BPD turut andil didalamnya dalam hal pengawasan.¹⁷

Pandangan Sadruddin selaku ketua BPD Desa Sarude, sejalan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 bahwa tiga fungsi utama BPD yaitu merancang peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pemerintah Desa.

1. Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa. Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa, berkaitan tentang legislasi tentunya kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. BPD melakukan koordinasi dengan pemerintah desa yakni Kepala Desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan Desa. BPD memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap peraturan Desa.

Menurut Sadruddin salah satu fungsi BPD adalah membuat Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, dan sejauh ini kami telah banyak melakukan upaya agar dapat merealisasikan fungsi tersebut, karena merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat khususnya di Desa Sarude, ada banyak perencanaan peraturan desa (perdes) yang ingin kami rancang diantaranya berhubungan dengan hewan ternak, yang berkeliaran di jalan dan lahan perkebunan masyarakat, yang mengakibatkan keresahan masyarakat bermunculan dan melapor ke BPD terkait keluhannya, tapi hingga

¹⁷ Sadruddin ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh Penulis, Sarude, rabu 29 maret 2023

hari ini belum bisa terrealisasikan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor diantaranya kurangnya saluran anggaran dana Desa dalam hal membuat peraturan desa (perdes).¹⁸ Jika merujuk pernyataan dari Sadruddin selaku ketua BPD bisa disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat pembuatan peraturan Desa di Desa Sarude adalah faktor anggaran dana Desa yang belum memadai.

Peraturan Desa merupakan landasan dasar yang kemudian menjadi sumber acuan oleh semua elemen dalam Desa, baik pemerintah Desa, organisasi masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Peraturan Desa juga dianggap sebagai kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kedamaian masyarakat.

Mansur selaku tokoh masyarakat di Desa Sarude mengungkapkan bahwa Peraturan desa merupakan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan mempertahankan hubungan yang harmonis, jangan sampai hanya gara-gara perkara kecil hubungan kita dalam bermasyarakat renggang dan kurang akur. Harapan kami selaku masyarakat agar peraturan desa segera direalisasikan.¹⁹

2. Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah penting dalam pemerintah Desa yaitu untuk menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD ditingkat Desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Desa itu sendiri.

Informasi yang digali dari masyarakat berupa keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat setempat, cara yang dilakukan oleh BPD dalam menggali informasi dari masyarakat adalah interaksi secara personal dengan masyarakat, mengadakan rapat, dan membuka diskusi dengan masyarakat dalam keadaan non formal. BPD dalam menggali informasi tidak hanya dengan

¹⁸ Ibid

¹⁹ Mansur, tokoh Masyarakat, Desa Sarjo, kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, Sarude Kamis 30 Maret 2023

orang-orang yang berpegaruh akan tetapi juga kesemua orang yang ada dalam Desa.

Merik sebagai salah satu anggota BPD Desa Sarude memberikan pernyataan bahwa salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Dese adalah menggali, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kami melakukan berbagai pendekatan untuk mendapatkan informasi, baik itu berupa keluhan, saran, dan masukan, sebagai BPD adalah jembatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kami melakukan hal ini ke semua pihak baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat pada umumnya".²⁰

Tabel 1

Daftar Aspirasi Masyarakat Di Desa Sarude		
No.	Dusun	Aspirasi
1.	Rojo	Pembangunan beton sungai
2.	Kampung Baru	Pembuatan Perdes tentang Hewan ternak
3.	Lanta	Pembuatan Perdes tentang Hewan ternak sawah
4.	Sarude	Pembuatan Perdes tentang Hewan ternak kebun
5.	Padang	Pembuatan Jalan Setapak.

Berdasarkan penjelasan dari Merik selaku Anggota BPD Desa Sarude dapat digambarkan bahwa BPD di Desa Sarude menyalurkan aspirasi yang mereka gali, walaupun tidak semuanya terealisasikan setidaknya ada bentuk nyata yang dapat dilihat dari hasil kerja BPD, berdasarkan apa yang penulis dapatkan di lapangan.

Dalam hal ini dikuatkan oleh pernyataan Bahrul wafi sebagai tokoh pemuda di Desa Sarude Kecamatan Sarjo bahwa fungsi BPD sebagai

²⁰ Merik, Anggota BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara Oleh Penulis, Sarude rabu 29 maret 2023

penampung dan menyalurkan aspirasi adalah hal sangat penting bagi Desa karena itu merupakan fungsi penghubung antara Pemerintah Desa dan Masyarakat, dengan adanya BPD selaku pemuda dan masyarakat memudahkan dalam menyampaikan saran dan masukan kepada pemerintah Desa, dan sejauh ini gerakan BPD terbilang efektif dan efisien”²¹ Berdasarkan pernyataan Bahrul sebagai Tokoh Pemuda di Desa Sarude dapat menggambarkan bahwa fungsi BPD sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berjalan baik dan efektif.

3. Mengawasi Kinerja Pemerintah Desa

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin supaya penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari suatu rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan dan program guna lebih menjamin agar semua kegiatan yang telah dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati, dan memeriksa secara langsung.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana Desa selaku lembaga yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan tata kelola desa, dan salah satu fungsi BPD dalam pengawasan adalah memberikan pengawasan langsung ataupun tidak langsung tentang pelaksanaan pengelolaan dana Desa, memberikan saran yang baik tentang pelaksanaan penggunaan dana Desa, memberikan kepastian adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan dana Desa dan BPD juga mengawasi setiap program dan kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah Desa, BPD ikut andil di dalamnya dalam hal mengawasi. Dan hal ini sejalan dengan pernyataan Rahman sebagai Kepala Desa di Desa Sarude bahwa Salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi

²¹ Bahrul wafi, tokoh pemeuda Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Psangkeyu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, Kamis 30 Maret 2023

pemerintah Desa dalam pengelolaan dana Desa dan bukan hanya dari segi pengelolaan dana Desa saja, akan tetapi BPD juga turut mengawasi setiap Program ataupun kegiatan, BPD ikut hadir di dalamnya”²²

Berdasarkan hasil wawancara oleh Rahman sebagai Kepala Desa Sarude dapat digambarkan bahwa fungsi BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah Desa berjalan dengan baik. Dan hal ini juga sejalan dengan Merik selaku anggota BPD Desa Sarude bahwa ada kegiatan dan program yang dijalankan oleh pemerintah desa, sebagai Badan Permusyawaratan Desa turut ikut mengawasi, agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalamnya dan salah satu tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang transparansif dan terbuka”.²³ Berdasarkan Hasil wawancara oleh Merik dapat menggambarkan bahwa fungsi BPD dalam mengawasi kinaerja pemerintah Desa berjalan dengan baik.

6. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sarude Kecamatan Sarjo

Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi dari sebuah Desa, dalam Islam BPD identik dengan *Ahl al-hall wa al aqd* yang merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan memutuskan sesuatu atas nama umat, dan merupakan lembaga perwakilan yang memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi.²⁴

Jika merujuk pada prinsip-prinsip Fikih Siyasah BPD di Desa Sarude menjalankan beberapa prinsip-prinsip Fikih Siyasah diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip musyawarah

Musyawah merupakan salah satu prinsip Fikih Siyasah. Musyawarah menjadi media konsultasi dan mekanisme pengambilan keputusan antara pemimpin dan rakyatnya, dan antara sesama warga negara

²² Rahman, Kepala Desa Sarude, kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat oleh penulis, Sarude rabu 29 maret 2023

²³ Merik, Anggota BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, oleh penulis, rabu 29 maret 2023

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994)

dengan saling berkonsultasi dan meminta pandangan dan pendapat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menghasilkan keputusan yang baik, tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum dalam Islam.²⁵ Musyawarah menjadi salah satu media yang digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sarude untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa Sarude, musyawarah menjadi instrument bagi BPD desa Sarude untuk menjalankan fungsi-fungsi BPD. Segala kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh BPD di desa Sarude diputuskan melalui musyawarah.

Sebagaimana Nabi Muhammad Saw. dalam menyelesaikan semua masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat selalu melakukan musyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan hal ini beliau dilakukan untuk memantapkan hati para shahabat sekaligus menjadi pembelajaran bagi umat manusia bahwa pentingnya bermusyawarah. Rasulullah SAW memberikan pelajaran bahwa makna penting dari musyawarah adalah menggali berbagai informasi dan petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.²⁶ Demikian pula BPD desa Sarude menjadikan musyawarah sebagai sarana yang paling utama dalam menyelesaikan semua masalah yang dialami masyarakat yang terjadi di desa Sarude.

Badan Permusyawaratan Desa Sarude dalam melaksanakan fungsinya yaitu: merancang peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pemerintah Desa selalu melakukan musyawarah, sehingga masalah-masalah yang terjadi dapat teratasi dengan baik.

2. Prinsip Keadilan

²⁵ Muhammad Taufik, Polemik Penafsiran Dalam hubungan Syura dan Demokrasi, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2021: 137-155, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>

²⁶ Azmi, "Implementasi Konsep Musyawarah (*Syura*) Dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyasa" (Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 36.

Dalam Al-Qur'an sedikitnya terdapat dua kata yang mengandung arti "Keadilan", yaitu kata *'adl* dan *qist*. Keduanya dipakai dalam konteks yang sama kecuali pada beberapa tempat. Esensi keadilan dalam konsep Al-Qur'an adalah memberlakukan sesuatu sesuai dengan kualitasnya sendiri, dalam dimensi sosial adalah menyamakan, menyeimbangkan dan menyejajarkan dua objek atau lebih berdasarkan persamaannya atau membedakan dua objek atau lebih berdasarkan perbedaannya.²⁷ Hal ini sejalan dengan perlakuan BPD di Desa Sarude dalam menjalankan Fungsinya yaitu dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mereka tidak pernah membedakan antara seluruh elemen masyarakat, tidak memandang masyarakat dari aspek harta, pekerja, kedudukan, gender dan lain-lain, semua sama dalam pandangan BPD.

Keadilan merupakan sebuah prinsip yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan.²⁸ kata adil digunakan dalam dua hal yaitu: keseimbangan, dan persamaan non diskriminasi. BPD di Desa Sarude turut andil dalam memberikan "keseimbangan" hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan fungsinya yaitu dalam menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat, tidak melihat derajat, pangkat, jabatan, golongan, kelompok, namun mempertimbangkan semua masukan dari masyarakat Desa Sarude pada umumnya dan yang kedua "persamaan non diskriminasi" pada dasarnya Desa Sarude memiliki banyak suku etnis, budaya dan lainnya, BPD Desa Sarude mampu mengimplementasikan prinsip Fikih Siyasah yaitu prinsip keadilan seperti halnya BPD mendengarkan semua aspirasi masyarakat dan tidak melihat dari tingkat kesukuan dan budayanya.

3. Prinsip Persamaan

²⁷ Saeful Anwar, Konsep keadilan Dalam Al-Qur'an, *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 19, No. 93, 2002: 7-28, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i93.451>

²⁸ Afifa Rangkuti, Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017: 1-21, <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>

Dalam perspektif Islam prinsip persamaan dimuat dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.²⁹ Yang artinya sebagai berikut:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Ayat di atas jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat.³⁰ Islam tidak membeda-bedakan seluruh manusia baik dari aspek jenis kelamin, gender, suku dan bangsa. Semua setara dalam pandangan Islam, yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terletak pada aspek taqwanya.

Dalam sejarah kepemimpinan nabi Muhammad SAW di Madinah prinsip persamaan didepan hukum diperaktekkan ketika menyusun Piagam Madinah dimana Muhammad mengakui adanya perbedaan latar belakang agama dan suku, sehingga implikasinya ada hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat. Islam menganut prinsip persamaan didepan hukum yang menjadi pembedanya adalah kualitas ketakwaan individu. Keberpihakan Islam pada prinsip persodaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan persodaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

Dalam hal ini BPD di Desa Sarude memberlakukan hal sama seperti yang diterapkan Oleh Muhammad SAW dimana menempatkan masyarakat Desa Sarude pada posisi yang sama didepan hukum, dengan berpacu kepada UUD 1945 pasal 27 ayat 1 “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

²⁹ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017: 33-43, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>

³⁰ Ibid

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” berhubung masyarakat Desa sarude juga memiliki berbagai macam Suku dan budaya yang berbeda dan tujuannya adalah menciptakan kerukunan dalam Desa.

C. Kesimpulan

Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo) meliputi tiga hal yaitu membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja pemerintah Desa. dari segi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah Desa berjalan dengan baik, namun dari aspek membahas dan menyepakati peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa belum optimal karena terkendala masalah anggaran dana Desa. Perspektif Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Fungsi BPD (di Desa Sarude Kecamatan Sarjo), sesuai dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah yaitu prinsip musyawarah, prinsip keadilan, dan prinsip persamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saeful, Konsep keadilan Dalam Al-Qur'an, *Al-Qalam: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 19, No. 93, 2002: 7-28, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i93.451>
- Aviandri, (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintah Desa, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, Jawa Timur

- Assagef, Defi Isnaini Syarifah. (2017). Pelaksanaan Fungsi Permusyawaratan Desa, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar
- Azmi, (2018). Implementasi Konsep Musyawarah (*Syura*) Dalam Demokrasi Pancasila yang Diterapkan MPR-RI Perspektif Fiqh Siyasah, Tesis, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya
- Fahmi, Mutiara, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Perspektif Al-Qur'an, *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017: 33-43, <https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59>
- Frenki, (2016). Sistem Politik dan Ketatanegaraan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Raden Intan Lampung
- Muhammad, Bin Ahmad. (1986). *Al-Fayyumi, Al-Mishbah Al-Munir* Khairoh: Al-Maktabah Al-Ilmiyyah
- Oktavia, Erfan Wahyuningrum. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Upaya Memperkuat Demokrasi lokal, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang
- Pakaya, Jefri S. Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.1, 2016: 74-84
- Pulungan, Suyuthi. (1994). *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo
- Rangkuti, Afifa. Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1, 2017: 1-21, <http://dx.doi.org/10.30829/taz.v6i1.141>
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa
- Sahupala, Boliadi. (2021). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gela Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Pulau Taliabu Profinsi Maluku Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

- Sukemi, Eksistensi Ahl al-hall wa al-aqd dalam Sistem Kenegaraan Islam Perspektif Imam Al-Mawardi: Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Shulthaniyyah dan Relevansinya Dalam Sistem Parlemen DPR/MPR Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, <https://repository.uin-suska.ac.id/2495/>
- Taufik, Muhammad, Polemik Penafsiran Dalam Hubungan Syura dan Demokrasi, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2021: 137-155, <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v2i2.23>
- Sadrudin, ketua BPD, Desa Sarude, kecamatan Sarjo, kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, Sarude rabu 29 maret 2023
- Mansur, tokoh Masyarakat, Desa Sarjo, kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, Sarude kamis 30 maret 2023
- Merik, Anggota BPD Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, wawancara Oleh Penulis, Sarude rabu 29 maret 2023
- Bahrul wafi, tokoh pemeuda Desa Sarude, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Psangkayu, Sulawesi Barat, wawancara oleh penulis, kamis 30 maret 2023
- Rahman, Kepala Desa Sarude, kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat oleh penulis, Sarude rabu 29 maret 2023